



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang lebih efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan;
 - bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

- Mengingat:
- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
 - Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
 - Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian dipimpin oleh Menteri.

Pasal 3

- (1) Dalam memimpin Kementerian, Menteri dapat dibantu oleh wakil menteri sesuai dengan penunjukan Presiden.
- (2) Wakil menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Wakil menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (4) Wakil menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian.
- (5) Ruang lingkup bidang tugas wakil menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian; dan
 - b. membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi dalam jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I di lingkungan Kementerian.

Pasal 4

Menteri dan wakil menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin Kementerian.

Pasal 5

Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kementerian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan primer dan komunitas, penanggulangan penyakit, kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;

- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
- e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
- f. perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan;
- g. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur di lingkungan Kementerian; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Kementerian terdiri atas:
 - a. Sekretariat Jenderal;
 - b. Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas;
 - c. Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit;
 - d. Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan;
 - e. Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan;
 - f. Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - g. Inspektorat Jenderal;
 - h. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
 - i. Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan;
 - j. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan;
 - k. Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan;
 - l. Staf Ahli Bidang Politik dan Globalisasi Kesehatan;
 - m. Pusat Data dan Teknologi Informasi;
 - n. Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan;
 - o. Pusat Krisis Kesehatan;
 - p. Pusat Kesehatan Haji;
 - q. Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur; dan
 - r. Pusat Pembiayaan Kesehatan.
- (2) Bagan organisasi Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV SEKRETARIAT JENDERAL

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 9

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 11

Susunan organisasi Sekretariat Jenderal terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan dan Anggaran;
- b. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
- c. Biro Hukum;
- d. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
- e. Biro Komunikasi dan Informasi Publik;
- f. Biro Pengadaan Barang dan Jasa; dan
- g. Biro Umum.

Bagian Ketiga Biro Perencanaan dan Anggaran

Pasal 12

Biro Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Perencanaan dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
- b. koordinasi dan penyusunan program transfer daerah;
- c. penyusunan, penyerasian, dan pengintegrasian rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Kementerian;

- d. pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja dan kinerja organisasi Kementerian;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi biro.

Pasal 14

Susunan organisasi Biro Perencanaan dan Anggaran terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

Pasal 15

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik/kekayaan negara Kementerian.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan pengelolaan tata laksana keuangan satuan kerja non-badan layanan umum, badan layanan umum, piutang negara, dan hibah uang/barang/jasa;
- b. koordinasi dan pengelolaan tata laksana perbendaharaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran, tuntutan perbendaharaan, dan tuntutan ganti rugi;
- c. koordinasi dan pengelolaan analisis akuntansi dan pelaporan keuangan;
- d. koordinasi dan pengelolaan pengendalian internal atas pelaporan keuangan;
- e. koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi;
- f. koordinasi dan pengelolaan serta pelaporan barang milik/kekayaan negara;
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- h. pelaksanaan urusan administrasi biro.

Pasal 17

Susunan organisasi Biro Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima Biro Hukum

Pasal 18

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan advokasi hukum.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain;

- b. pengkajian, penelaahan, sinkronisasi, dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain;
- c. evaluasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain;
- d. penyusunan rumusan perjanjian kerja sama;
- e. pengelolaan jaringan dokumentasi hukum, kodifikasi, dan publikasi peraturan perundang-undangan;
- f. penelaahan kasus hukum, pemberian layanan advokasi hukum, dan pemberian pendapat/pertimbangan hukum;
- g. koordinasi dan fasilitasi administrasi pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan urusan administrasi biro.

Pasal 20

Susunan organisasi Biro Hukum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam

Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Pasal 21

Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penataan dan evaluasi organisasi;
- b. koordinasi dan penyusunan ketatalaksanaan;
- c. koordinasi dan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan;
- d. penyusunan rencana kebutuhan, formasi, dan distribusi aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian;
- e. pelaksanaan urusan pengadaan aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian;
- f. pelaksanaan urusan pengembangan karier aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian;
- g. pelaksanaan urusan pemberhentian dan pemindahan aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian;
- h. pelaksanaan urusan penilaian kinerja aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian;
- i. pelaksanaan urusan penegakan disiplin aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian;
- j. pelaksanaan urusan pemberian penghargaan dan kesejahteraan aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian;
- k. pelaksanaan urusan layanan informasi pengelolaan data aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian;
- l. fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian;
- m. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- n. pelaksanaan urusan administrasi biro.

Pasal 23

Susunan organisasi Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Pasal 24

Biro Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informasi publik.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Biro Komunikasi dan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan manajemen isu, strategi komunikasi, komunikasi risiko, dan indeks kepuasan masyarakat terhadap berita dan publikasi kesehatan;
- b. pengelolaan publikasi kesehatan di media konvensional dan digital;
- c. pelaksanaan liputan dan dokumentasi program dan kebijakan kesehatan;
- d. pengelolaan layanan informasi, keterbukaan informasi publik, dan pengaduan masyarakat;
- e. koordinasi penguatan pelayanan publik dan kepatuhan standar perilaku interaksi layanan publik;
- f. pengelolaan komunikasi internal dan eksternal, serta sinergi antar lembaga pemerintah dan non-pemerintah;
- g. pengelolaan perpustakaan;
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan urusan administrasi biro.

Pasal 26

Susunan organisasi Biro Komunikasi dan Informasi Publik terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kedelapan Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 27

Biro Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengadaan barang/jasa Kementerian.

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Biro Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan dan koordinasi pengadaan barang/jasa;
 - b. pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - d. pelaksanaan urusan administrasi biro.
- (2) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugas sebagai unit

pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan, Biro Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- c. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa; dan
- d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa.

Pasal 29

Susunan organisasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kesembilan Biro Umum

Pasal 30

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan Sekretaris Jenderal, pengelolaan kerumahtanggaan, dan kearsipan Kementerian.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kearsipan dan tata persuratan Sekretariat Jenderal dan Kementerian;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan protokol;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha Sekretaris Jenderal;
- d. pelaksanaan administrasi perjalanan dinas luar negeri Kementerian;
- e. pengelolaan urusan rumah tangga kantor pusat;
- f. pelaksanaan urusan pengamanan kantor pusat;
- g. pengelolaan belanja pegawai di lingkungan Kementerian;
- h. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- i. koordinasi pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan dan barang milik/kekayaan negara Sekretariat Jenderal;
- j. pengelolaan situs web Sekretariat Jenderal;
- k. koordinasi dan pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- l. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- m. pelaksanaan urusan administrasi biro.

Pasal 32

Susunan organisasi Biro Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB V DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN PRIMER DAN KOMUNITAS

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 33

- (1) Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 34

Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kesehatan primer dan komunitas.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan kesehatan primer dan komunitas;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kesehatan primer dan komunitas;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan kesehatan primer dan komunitas;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan kesehatan primer dan komunitas;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan kesehatan primer dan komunitas;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 36

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas;
- b. Direktorat Pelayanan Kesehatan Keluarga;
- c. Direktorat Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan;
- d. Direktorat Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas;
- e. Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer; dan
- f. Direktorat Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas

Pasal 37

Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Direktorat Jenderal.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran direktorat jenderal;
- b. pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan direktorat jenderal;
- c. pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik/kekayaan negara direktorat jenderal;
- d. fasilitasi pelaksanaan pengelolaan satuan kerja badan layanan umum;
- e. koordinasi dan pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan direktorat jenderal;
- f. penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain direktorat jenderal;
- g. penyusunan rumusan perjanjian kerja sama direktorat jenderal;
- h. pelaksanaan advokasi hukum direktorat jenderal;
- i. koordinasi dan fasilitasi administrasi pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan primer dan komunitas;
- j. penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana direktorat jenderal;
- k. fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi direktorat jenderal;
- l. pengelolaan sumber daya manusia direktorat jenderal;
- m. pengelolaan hubungan masyarakat direktorat jenderal;
- n. pengelolaan data dan sistem informasi direktorat jenderal;
- o. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan; dan
- p. pelaksanaan urusan administrasi sekretariat direktorat jenderal.

Pasal 39

Susunan organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat Direktorat Pelayanan Kesehatan Keluarga

Pasal 40

Direktorat Pelayanan Kesehatan Keluarga dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas.

Pasal 41

Direktorat Pelayanan Kesehatan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan keluarga.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Direktorat Pelayanan Kesehatan Keluarga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pelayanan kesehatan dan gizi keluarga;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pelayanan kesehatan dan gizi keluarga;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan pelayanan kesehatan dan gizi keluarga;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan pelayanan kesehatan dan gizi keluarga;
- e. koordinasi penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan keluarga;
- f. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan urusan administrasi direktorat.

Pasal 43

Susunan organisasi Direktorat Pelayanan Kesehatan Keluarga terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima

Direktorat Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan

Pasal 44

Direktorat Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas

Pasal 45

Direktorat Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan kelompok rentan dan kesehatan jiwa.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Direktorat Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan kelompok rentan dan kesehatan jiwa;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan kelompok rentan dan kesehatan jiwa;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan kesehatan kelompok rentan dan kesehatan jiwa;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan kelompok rentan dan kesehatan jiwa;
- e. koordinasi penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan kelompok rentan dan kesehatan jiwa;

- f. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan urusan administrasi direktorat.

Pasal 47

Susunan organisasi Direktorat Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam

Direktorat Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas

Pasal 48

Direktorat Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas.

Pasal 49

Direktorat Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang promosi kesehatan dan kesehatan komunitas.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Direktorat Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan upaya promotif dan pemberdayaan masyarakat serta pengelolaan kesehatan komunitas;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan upaya promotif dan pemberdayaan masyarakat serta pengelolaan kesehatan komunitas;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan upaya promotif dan pemberdayaan masyarakat serta pengelolaan kesehatan komunitas;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan upaya promotif dan pemberdayaan masyarakat serta pengelolaan kesehatan komunitas;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi direktorat.

Pasal 51

Susunan organisasi Direktorat Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh

Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer

Pasal 52

Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas.

Pasal 53

Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola pelayanan kesehatan primer.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang tata kelola pelayanan kesehatan primer;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola pelayanan kesehatan primer;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tata kelola pelayanan kesehatan primer;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata kelola pelayanan kesehatan primer;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi direktorat.

Pasal 55

Susunan organisasi Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kedelapan

Direktorat Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer

Pasal 56

Direktorat Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas.

Pasal 57

Direktorat Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitas dan mutu pelayanan kesehatan primer.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Direktorat Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang fasilitas dan mutu pelayanan kesehatan primer;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitas dan mutu pelayanan kesehatan primer;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitas dan mutu pelayanan kesehatan primer;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitas dan mutu pelayanan kesehatan primer;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi direktorat.

Pasal 59

Susunan organisasi Direktorat Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB VI DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 60

- (1) Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 61

Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan penyakit.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, pemberantasan penyakit menular, dan penanganan penyakit tidak menular;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, pemberantasan penyakit menular, dan penanganan penyakit tidak menular;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, pemberantasan penyakit menular, dan penanganan penyakit tidak menular;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, pemberantasan penyakit menular, dan penanganan penyakit tidak menular;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian

- penyakit, pemberantasan penyakit menular, dan penanganan penyakit tidak menular;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 63

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit;
- b. Direktorat Penyakit Tidak Menular;
- c. Direktorat Penyakit Menular;
- d. Direktorat Imunisasi;
- e. Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan; dan
- f. Direktorat Kesehatan Lingkungan.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit

Pasal 64

Sekretariat Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Direktorat Jenderal.

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Sekretariat Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran direktorat jenderal;
- b. pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan direktorat jenderal;
- c. pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik/kekayaan negara direktorat jenderal;
- d. koordinasi dan pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan direktorat jenderal;
- e. penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain direktorat jenderal;
- f. penyusunan rumusan perjanjian kerja sama direktorat jenderal;
- g. pelaksanaan advokasi hukum direktorat jenderal;
- h. koordinasi dan fasilitasi administrasi pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan penyakit;
- i. penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana direktorat jenderal;
- j. fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi direktorat jenderal;
- k. pengelolaan sumber daya manusia direktorat jenderal;
- l. pengelolaan hubungan masyarakat direktorat jenderal;
- m. pengelolaan data dan sistem informasi direktorat jenderal;
- n. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan; dan

- o. pelaksanaan urusan administrasi sekretariat direktorat jenderal.

Pasal 66

Susunan organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat
Direktorat Penyakit Tidak Menular

Pasal 67

Direktorat Penyakit Tidak Menular dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit.

Pasal 68

Direktorat Penyakit Tidak Menular mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit tidak menular.

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Direktorat Penyakit Tidak Menular menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang surveilans, pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit tidak menular;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans, pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit tidak menular;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang surveilans, pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit tidak menular;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans, pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit tidak menular;
- e. koordinasi penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang penyakit tidak menular;
- f. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan urusan administrasi direktorat.

Pasal 70

Susunan organisasi Direktorat Penyakit Tidak Menular terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima
Direktorat Penyakit Menular

Pasal 71

Direktorat Penyakit Menular dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit.

Pasal 72

Direktorat Penyakit Menular mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular.

Pasal 73

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Direktorat Penyakit Menular menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang surveilans, pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans, pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang surveilans, pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans, pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi direktorat.

Pasal 74

Susunan organisasi Direktorat Penyakit Menular terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam Direktorat Imunisasi

Pasal 75

Direktorat Imunisasi dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit.

Pasal 76

Direktorat Imunisasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan imunisasi.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Direktorat Imunisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang surveilans dan respon kejadian luar biasa penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, surveilans kejadian ikutan pasca imunisasi, dan pengelolaan imunisasi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans dan respon kejadian luar biasa penyakit yang dapat dicegah dengan

- imunisasi, surveilans kejadian ikutan pasca imunisasi, dan fasilitasi pengelolaan imunisasi;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang surveilans dan respon kejadian luar biasa penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, surveilans kejadian ikutan pasca imunisasi, dan pengelolaan imunisasi;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan respon kejadian luar biasa penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, surveilans kejadian ikutan pasca imunisasi, dan pengelolaan imunisasi;
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - f. pelaksanaan urusan administrasi direktorat.

Pasal 78

Susunan organisasi Direktorat Imunisasi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh

Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan

Pasal 79

Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit.

Pasal 80

Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang surveilans dan karantina kesehatan.

Pasal 81

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang surveilans terintegrasi, pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa/wabah, deteksi dan intervensi penyakit infeksi *emerging*, serta karantina kesehatan di pintu masuk negara, pelabuhan atau bandar udara yang melayani lalu lintas domestik, dan di wilayah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans terintegrasi, pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa/wabah, deteksi dan intervensi penyakit infeksi *emerging*, serta karantina kesehatan di pintu masuk negara, pelabuhan atau bandar udara yang melayani lalu lintas domestik, dan di wilayah;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang surveilans terintegrasi, pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa/wabah, deteksi dan intervensi penyakit infeksi *emerging*, serta karantina kesehatan di pintu masuk negara, pelabuhan

atau bandar udara yang melayani lalu lintas domestik, dan di wilayah;

- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans terintegrasi, pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa/wabah, deteksi dan intervensi penyakit infeksi *emerging*, serta karantina kesehatan di pintu masuk negara, pelabuhan atau bandar udara yang melayani lalu lintas domestik, dan di wilayah;
- e. koordinasi penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans dan karantina kesehatan;
- f. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan urusan administrasi direktorat.

Pasal 82

Susunan organisasi Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kedelapan Direktorat Kesehatan Lingkungan

Pasal 83

Direktorat Kesehatan Lingkungan dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit.

Pasal 84

Direktorat Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan.

Pasal 85

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Direktorat Kesehatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang surveilans kesehatan lingkungan, penyehatan, pengamanan, dan pengendalian media lingkungan, kondisi matra, dan ancaman global perubahan iklim;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans kesehatan lingkungan, penyehatan, pengamanan, dan pengendalian media lingkungan, kondisi matra, dan ancaman global perubahan iklim;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang surveilans kesehatan lingkungan, penyehatan, pengamanan, dan pengendalian media lingkungan, kondisi matra, dan ancaman global perubahan iklim;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans kesehatan lingkungan, penyehatan, pengamanan, dan pengendalian media lingkungan, kondisi matra, dan ancaman global perubahan iklim;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan; dan

- f. pelaksanaan urusan administrasi direktorat.

Pasal 86

Susunan organisasi Direktorat Kesehatan Lingkungan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB VII
DIREKTORAT JENDERAL
KESEHATAN LANJUTAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 87

- (1) Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 88

Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kesehatan lanjutan.

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan kesehatan lanjutan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kesehatan lanjutan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan kesehatan lanjutan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan kesehatan lanjutan;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan kesehatan lanjutan;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 90

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan;
- b. Direktorat Pelayanan Klinis;
- c. Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan;
- d. Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan;
- e. Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
- f. Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan

Pasal 91

Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Direktorat Jenderal.

Pasal 92

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran direktorat jenderal;
- b. pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan direktorat jenderal;
- c. pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik/kekayaan negara direktorat jenderal;
- d. fasilitasi pelaksanaan pengelolaan satuan kerja badan layanan umum;
- e. koordinasi dan pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan direktorat jenderal;
- f. penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain direktorat jenderal;
- g. penyusunan rumusan perjanjian kerja sama direktorat jenderal;
- h. pelaksanaan advokasi hukum direktorat jenderal;
- i. koordinasi dan fasilitasi administrasi pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan lanjutan;
- j. penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana direktorat jenderal;
- k. fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi direktorat jenderal;
- l. pengelolaan sumber daya manusia direktorat jenderal;
- m. pengelolaan hubungan masyarakat direktorat jenderal;
- n. pengelolaan data dan sistem informasi direktorat jenderal;
- o. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan; dan
- p. pelaksanaan urusan administrasi sekretariat direktorat jenderal.

Pasal 93

Susunan organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat
Direktorat Pelayanan Klinis

Pasal 94

Direktorat Pelayanan Klinis dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan.

Pasal 95

Direktorat Pelayanan Klinis mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan klinis.

Pasal 96

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Direktorat Pelayanan Klinis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan pelayanan spesialisik dan subspesialistik, penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan kesehatan perseorangan, jejaring pengampuan pelayanan kesehatan lanjutan, dan pengelolaan kendali mutu, kendali biaya, dan audit klinis rumah sakit;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pelayanan spesialisik dan subspesialistik, penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan kesehatan perseorangan, jejaring pengampuan pelayanan kesehatan lanjutan, dan pengelolaan kendali mutu, kendali biaya, dan audit klinis rumah sakit;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan pelayanan spesialisik dan subspesialistik, penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan kesehatan perseorangan, jejaring pengampuan pelayanan kesehatan lanjutan, dan pengelolaan kendali mutu, kendali biaya, dan audit klinis rumah sakit;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan pelayanan spesialisik dan subspesialistik, penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan kesehatan perseorangan, jejaring pengampuan pelayanan kesehatan lanjutan, dan pengelolaan kendali mutu, kendali biaya, dan audit klinis rumah sakit;
- e. koordinasi penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan klinis;
- f. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan urusan administrasi direktorat.

Pasal 97

Susunan organisasi Direktorat Pelayanan Klinis terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima

Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan

Pasal 98

Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan.

Pasal 99

Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kesehatan rujukan.

Pasal 100

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan pelayanan kesehatan berteknologi tinggi dan pelayanan penunjang;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pelayanan kesehatan berteknologi tinggi dan pelayanan penunjang;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan pelayanan kesehatan berteknologi tinggi dan pelayanan penunjang;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan pelayanan kesehatan berteknologi tinggi dan pelayanan penunjang;
- e. fasilitasi penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kesehatan rujukan;
- f. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan urusan administrasi direktorat.

Pasal 101

Susunan organisasi Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam

Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan

Pasal 102

Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan.

Pasal 103

Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola pelayanan kesehatan rujukan.

Pasal 104

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang tata kelola pelayanan kesehatan rujukan dan wahana rumah sakit pendidikan;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola pelayanan kesehatan rujukan dan wahana rumah sakit pendidikan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tata kelola pelayanan kesehatan rujukan dan wahana rumah sakit pendidikan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata kelola pelayanan kesehatan rujukan dan wahana rumah sakit pendidikan;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi direktorat.

Pasal 105

Susunan organisasi Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh

Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan

Pasal 106

Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan.

Pasal 107

Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitas pelayanan kesehatan rujukan.

Pasal 108

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemetaan, perencanaan, pemenuhan, dan pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemetaan, perencanaan, pemenuhan, dan pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemetaan, perencanaan, pemenuhan, dan pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemetaan, perencanaan, pemenuhan, dan pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi direktorat.

Pasal 109

Susunan organisasi Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kedelapan
Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan

Pasal 110

Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan.

Pasal 111

Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang mutu pelayanan kesehatan rujukan.

Pasal 112

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan mutu pelayanan kesehatan lanjutan, dan perizinan kesehatan rujukan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan mutu pelayanan kesehatan lanjutan dan perizinan kesehatan rujukan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan mutu pelayanan kesehatan lanjutan dan perizinan kesehatan rujukan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan mutu pelayanan kesehatan lanjutan dan perizinan kesehatan rujukan;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi direktorat.

Pasal 113

Susunan organisasi Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB VIII
DIREKTORAT JENDERAL
FARMASI DAN ALAT KESEHATAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 114

- (1) Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 115

Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan farmasi dan alat kesehatan.

Pasal 116

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang ketahanan farmasi dan alat kesehatan, produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, dan tata kelola perbekalan kesehatan, serta pelayanan kefarmasian;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan farmasi dan alat kesehatan, produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, dan tata kelola perbekalan kesehatan, serta pelayanan kefarmasian;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketahanan farmasi dan alat kesehatan, produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, dan tata kelola perbekalan kesehatan, serta pelayanan kefarmasian;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketahanan farmasi dan alat kesehatan, produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, dan tata kelola perbekalan kesehatan, serta pelayanan kefarmasian;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan farmasi dan alat kesehatan, produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, dan tata kelola perbekalan kesehatan, serta pelayanan kefarmasian;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 117

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan;
- b. Direktorat Ketahanan Farmasi dan Alat Kesehatan;
- c. Direktorat Produksi dan Distribusi Farmasi;
- d. Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Farmasi;
- e. Direktorat Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan; dan
- f. Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan

Pasal 118

Sekretariat Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Direktorat Jenderal.

Pasal 119

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Sekretariat Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran direktorat jenderal;
- b. pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan direktorat jenderal;
- c. pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik/kekayaan negara direktorat jenderal;
- d. fasilitasi pelaksanaan pengelolaan satuan kerja badan layanan umum;
- e. koordinasi dan pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan direktorat jenderal;
- f. penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain direktorat jenderal;
- g. penyusunan rumusan perjanjian kerja sama direktorat jenderal;
- h. pelaksanaan advokasi hukum direktorat jenderal;
- i. koordinasi dan fasilitasi administrasi pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang farmasi dan alat kesehatan;
- j. penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana direktorat jenderal;
- k. fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi direktorat jenderal;
- l. pengelolaan sumber daya manusia direktorat jenderal;
- m. pengelolaan hubungan masyarakat direktorat jenderal;
- n. pengelolaan data dan sistem informasi direktorat jenderal;
- o. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan; dan
- p. pelaksanaan urusan administrasi sekretariat direktorat jenderal.

Pasal 120

Susunan organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat
Direktorat Ketahanan Farmasi dan Alat Kesehatan

Pasal 121

Direktorat Ketahanan Farmasi dan Alat Kesehatan dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan.

Pasal 122

Direktorat Ketahanan Farmasi dan Alat Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan farmasi dan alat kesehatan.

Pasal 123

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Direktorat Ketahanan Farmasi dan Alat Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemetaan kebutuhan, fasilitasi pengembangan produksi, dan peningkatan penggunaan bahan baku, sediaan farmasi, dan alat kesehatan dalam negeri;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemetaan kebutuhan, fasilitasi pengembangan produksi, dan peningkatan penggunaan bahan baku, sediaan farmasi, dan alat kesehatan dalam negeri;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemetaan kebutuhan, fasilitasi pengembangan produksi, dan peningkatan penggunaan bahan baku, sediaan farmasi, dan alat kesehatan dalam negeri;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemetaan kebutuhan, fasilitasi pengembangan produksi, dan peningkatan penggunaan bahan baku, sediaan farmasi, dan alat kesehatan dalam negeri;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi direktorat.

Pasal 124

Susunan organisasi Direktorat Ketahanan Farmasi dan Alat Kesehatan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima

Direktorat Produksi dan Distribusi Farmasi

Pasal 125

Direktorat Produksi dan Distribusi Farmasi dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan.

Pasal 126

Direktorat Produksi dan Distribusi Farmasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi.

Pasal 127

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Direktorat Produksi dan Distribusi Farmasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sertifikasi dan penilaian kesesuaian sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi, pengelolaan kebutuhan, penggolongan, dan fasilitasi izin ekspor impor narkotika, psikotropika, prekursor farmasi, fasilitasi pemasukan obat melalui jalur khusus, fasilitasi pembakuan kefarmasian, kodeks makanan, seleksi fitofarmaka, penilaian farmakoekonomi, informasi dan harga obat, dan pemantauan pasar obat;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang sertifikasi dan penilaian kesesuaian sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi, pengelolaan kebutuhan, penggolongan, dan fasilitasi izin ekspor impor narkotika, psikotropika, prekursor farmasi, fasilitasi pemasukan obat melalui jalur khusus, fasilitasi pembakuan kefarmasian, kodeks makanan, seleksi fitofarmaka, penilaian farmakoekonomi, informasi dan harga obat, dan pemantauan pasar obat;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sertifikasi dan penilaian kesesuaian sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi, pengelolaan kebutuhan, penggolongan, dan fasilitasi izin ekspor impor narkotika, psikotropika, prekursor farmasi, fasilitasi pemasukan obat melalui jalur khusus, fasilitasi pembakuan kefarmasian, kodeks makanan, seleksi fitofarmaka, penilaian farmakoekonomi, informasi dan harga obat, dan pemantauan pasar obat;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sertifikasi dan penilaian kesesuaian sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi, pengelolaan kebutuhan, penggolongan, dan fasilitasi izin ekspor impor narkotika, psikotropika, prekursor farmasi, fasilitasi pemasukan obat melalui jalur khusus, fasilitasi pembakuan kefarmasian, kodeks makanan, seleksi fitofarmaka, penilaian farmakoekonomi, informasi dan harga obat, dan pemantauan pasar obat;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi direktorat.

Pasal 128

Susunan organisasi Direktorat Produksi dan Distribusi Farmasi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam

Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Farmasi

Pasal 129

Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Farmasi dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan.

Pasal 130

Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Farmasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan dan pelayanan farmasi.

Pasal 131

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Farmasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang seleksi obat dan vaksin, perencanaan kebutuhan, pengendalian, dan pemantauan ketersediaan obat, vaksin, dan bahan medis habis pakai, pemantauan dan evaluasi penggunaan obat, manajemen farmasi dan pelayanan farmasi klinis di fasilitas pelayanan kesehatan, serta pengendalian penggunaan obat rasional;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang seleksi obat dan vaksin, perencanaan kebutuhan, pengendalian, dan pemantauan ketersediaan obat, vaksin, dan bahan medis habis pakai, pemantauan dan evaluasi penggunaan obat, manajemen farmasi dan pelayanan farmasi klinis di fasilitas pelayanan kesehatan, serta pengendalian penggunaan obat rasional;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang seleksi obat dan vaksin, perencanaan kebutuhan, pengendalian, dan pemantauan ketersediaan obat, vaksin, dan bahan medis habis pakai, pemantauan dan evaluasi penggunaan obat, manajemen farmasi dan pelayanan farmasi klinis di fasilitas pelayanan kesehatan, serta pengendalian penggunaan obat rasional;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang seleksi obat dan vaksin, perencanaan kebutuhan, pengendalian, dan pemantauan ketersediaan obat, vaksin, dan bahan medis habis pakai, pemantauan dan evaluasi penggunaan obat, manajemen farmasi dan pelayanan farmasi klinis di fasilitas pelayanan kesehatan, serta pengendalian penggunaan obat rasional;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi direktorat.

Pasal 132

Susunan organisasi Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Farmasi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh

Direktorat Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan

Pasal 133

Direktorat Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan.

Pasal 134

Direktorat Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang produksi dan distribusi alat kesehatan.

Pasal 135

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Direktorat Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sertifikasi sarana produksi dan produk alat kesehatan, alat kesehatan diagnostik invitro, dan perbekalan kesehatan rumah tangga, sarana distribusi alat kesehatan, fasilitasi ekspor dan impor alat kesehatan dan alat kesehatan diagnostik invitro, dan persetujuan iklan alat kesehatan, alat kesehatan diagnostik invitro, dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang sertifikasi sarana produksi dan produk alat kesehatan, alat kesehatan diagnostik invitro, dan perbekalan kesehatan rumah tangga, sarana distribusi alat kesehatan, fasilitasi ekspor dan impor alat kesehatan dan alat kesehatan diagnostik invitro, dan persetujuan iklan alat kesehatan, alat kesehatan diagnostik invitro, dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sertifikasi sarana produksi dan produk alat kesehatan, alat kesehatan diagnostik invitro, dan perbekalan kesehatan rumah tangga, sarana distribusi alat kesehatan, fasilitasi ekspor dan impor alat kesehatan dan alat kesehatan diagnostik invitro, dan persetujuan iklan alat kesehatan, alat kesehatan diagnostik invitro, dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sertifikasi sarana produksi dan produk alat kesehatan, alat kesehatan diagnostik invitro, dan perbekalan kesehatan rumah tangga, sarana distribusi alat kesehatan, fasilitasi ekspor dan impor alat kesehatan dan alat kesehatan diagnostik invitro, dan persetujuan iklan alat kesehatan, alat kesehatan diagnostik invitro, dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi direktorat.

Pasal 136

Susunan organisasi Direktorat Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kedelapan
Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan

Pasal 137

Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan.

Pasal 138

Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan alat kesehatan.

Pasal 139

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengawasan sarana produksi dan distribusi, produk, iklan, di luar kawasan pabean (*post border*), sertifikasi cara pembuatan yang baik, cara distribusi yang baik alat kesehatan, alat kesehatan diagnostik invitro, dan perbekalan kesehatan rumah tangga, serta pengamanan alat dan fasilitas kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan sarana produksi dan distribusi, produk, iklan, di luar kawasan pabean (*post border*), sertifikasi cara pembuatan yang baik, cara distribusi yang baik alat kesehatan, alat kesehatan diagnostik invitro, dan perbekalan kesehatan rumah tangga, serta pengamanan alat dan fasilitas kesehatan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sarana produksi dan distribusi, produk, iklan, di luar kawasan pabean (*post border*), sertifikasi cara pembuatan yang baik, cara distribusi yang baik alat kesehatan, alat kesehatan diagnostik invitro, dan perbekalan kesehatan rumah tangga, serta pengamanan alat dan fasilitas kesehatan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan sarana produksi dan distribusi, produk, iklan, di luar kawasan pabean (*post border*), sertifikasi cara pembuatan yang baik, cara distribusi yang baik alat kesehatan, alat kesehatan diagnostik invitro, dan perbekalan kesehatan rumah tangga, serta pengamanan alat dan fasilitas kesehatan;
- e. pelaksanaan penyidikan di bidang pengelolaan alat kesehatan;
- f. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan urusan administrasi direktorat.

Pasal 140

Susunan organisasi Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB IX
DIREKTORAT JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 141

- (1) Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 142

Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya manusia kesehatan.

Pasal 143

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya manusia kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya manusia kesehatan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan sumber daya manusia kesehatan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumber daya manusia kesehatan;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya manusia kesehatan;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 144

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- b. Direktorat Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- c. Direktorat Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- d. Direktorat Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- e. Direktorat Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan
- f. Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia
Kesehatan

Pasal 145

Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Direktorat Jenderal.

Pasal 146

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran direktorat jenderal;
- b. pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan direktorat jenderal;
- c. pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik/kekayaan negara direktorat jenderal;
- d. fasilitasi pelaksanaan pengelolaan satuan kerja badan layanan umum;
- e. koordinasi dan pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan direktorat jenderal;
- f. penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain direktorat jenderal;
- g. penyusunan rumusan perjanjian kerja sama direktorat jenderal;
- h. pelaksanaan advokasi hukum direktorat jenderal;
- i. koordinasi dan fasilitasi administrasi pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya manusia kesehatan;
- j. penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana direktorat jenderal;
- k. fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi direktorat jenderal;
- l. pengelolaan sumber daya manusia direktorat jenderal;
- m. pengelolaan hubungan masyarakat dan perpustakaan direktorat jenderal;
- n. pengelolaan data dan sistem informasi direktorat jenderal;
- o. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan; dan
- p. pelaksanaan urusan administrasi sekretariat direktorat jenderal.

Pasal 147

Susunan organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat
Direktorat Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pasal 148

Direktorat Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Pasal 149

Direktorat Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan sumber daya manusia kesehatan.

Pasal 150

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, Direktorat Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan kebutuhan dan perencanaan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan kebutuhan dan perencanaan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan kebutuhan dan perencanaan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan kebutuhan dan perencanaan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi direktorat.

Pasal 151

Susunan organisasi Direktorat Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima

Direktorat Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pasal 152

Direktorat Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Pasal 153

Direktorat Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan sumber daya manusia kesehatan.

Pasal 154

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, Direktorat Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyediaan dan peningkatan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan dan peningkatan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan dan peningkatan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan dan peningkatan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi direktorat.

Pasal 155

Susunan organisasi Direktorat Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam

Direktorat Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pasal 156

Direktorat Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Pasal 157

Direktorat Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan.

Pasal 158

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 Direktorat Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi direktorat.

Pasal 159

Susunan organisasi Direktorat Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh
Direktorat Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pasal 160

Direktorat Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Pasal 161

Direktorat Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan mutu sumber daya manusia kesehatan.

Pasal 162

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, Direktorat Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemetaan, penjaminan mutu dan pengembangan pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi bidang kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemetaan, penjaminan mutu dan pengembangan pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi bidang kesehatan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemetaan, penjaminan mutu dan pengembangan pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi bidang kesehatan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemetaan, penjaminan mutu dan pengembangan pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi bidang kesehatan;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi direktorat.

Pasal 163

Susunan organisasi Direktorat Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kedelapan
Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya
Manusia Kesehatan

Pasal 164

Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Pasal 165

Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan.

Pasal 166

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165, Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan karier, perlindungan, dan kesejahteraan sumber daya manusia kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan karier, perlindungan, dan kesejahteraan sumber daya manusia kesehatan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan karier, perlindungan, dan kesejahteraan sumber daya manusia kesehatan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan karier, perlindungan, dan kesejahteraan sumber daya manusia kesehatan;
- e. koordinasi penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan karier, perlindungan, dan kesejahteraan sumber daya manusia kesehatan;
- f. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan urusan administrasi direktorat.

Pasal 167

Susunan organisasi Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB X
INSPEKTORAT JENDERAL

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 168

- (1) Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 169

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian.

Pasal 170

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 171

Susunan organisasi Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- b. Inspektorat I;
- c. Inspektorat II;
- d. Inspektorat III;
- e. Inspektorat IV; dan
- f. Inspektorat Investigasi.

Bagian Ketiga
Sekretariat Inspektorat Jenderal

Pasal 172

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Inspektorat Jenderal.

Pasal 173

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Inspektorat Jenderal;
- b. pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan Inspektorat Jenderal;
- c. pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik/kekayaan negara Inspektorat Jenderal;
- d. koordinasi dan pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- e. penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain Inspektorat Jenderal;
- f. penyusunan rumusan perjanjian kerja sama Inspektorat Jenderal;
- g. pelaksanaan advokasi hukum Inspektorat Jenderal;
- h. penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana Inspektorat Jenderal;

- i. fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Inspektorat Jenderal;
- j. pengelolaan sumber daya manusia Inspektorat Jenderal;
- k. pengelolaan hubungan masyarakat Inspektorat Jenderal;
- l. pengelolaan data dan sistem informasi Inspektorat Jenderal;
- m. koordinasi pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- n. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- o. pelaksanaan urusan administrasi Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Pasal 174

Susunan organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat Inspektorat I

Pasal 175

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern, dan penyusunan laporan hasil pengawasan, serta analisis pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 176

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern Inspektorat I;
- b. penyusunan rencana program pengawasan intern Inspektorat I;
- c. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja, anggaran, dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya dalam lingkup Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan;
- d. pelaksanaan penjaminan kualitas terhadap kinerja, anggaran, dan keuangan melalui pemberian konsultansi dan asistensi atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam lingkup Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan;
- e. pelaksanaan pendampingan pencegahan korupsi, penerapan manajemen kinerja, manajemen risiko, dan reformasi birokrasi dalam lingkup Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan;
- f. pelaksanaan pendampingan pencegahan penyimpangan dalam lingkup Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan;
- g. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- h. analisis pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Inspektorat I; dan
- j. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat I.

Pasal 177

Susunan organisasi Inspektorat I terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima
Inspektorat II

Pasal 178

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern, dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta analisis pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 179

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern Inspektorat II;
- b. penyusunan rencana program pengawasan intern Inspektorat II;
- c. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja, anggaran, dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya dalam lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, dan Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri;
- d. pelaksanaan penjaminan kualitas terhadap kinerja, anggaran, dan keuangan melalui pemberian konsultansi dan asistensi atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam lingkup Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, dan Pusat di bawah Menteri;
- e. pelaksanaan pendampingan pencegahan korupsi, penerapan manajemen kinerja, manajemen risiko, dan reformasi birokrasi dalam lingkup Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, dan Pusat di bawah Menteri;
- f. pelaksanaan pendampingan pencegahan penyimpangan dalam lingkup Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, dan Pusat di bawah Menteri;
- g. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- h. analisis pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Inspektorat II; dan
- j. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat II.

Pasal 180

Susunan organisasi Inspektorat II terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam
Inspektorat III

Pasal 181

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern, dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta analisis pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 182

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern Inspektorat III;
- b. penyusunan rencana program pengawasan intern Inspektorat III;
- c. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja, anggaran, dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya dalam lingkup Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit dan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
- d. pelaksanaan penjaminan kualitas terhadap kinerja, anggaran, dan keuangan melalui pemberian konsultansi dan asistensi atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam lingkup Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit dan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
- e. pelaksanaan pendampingan pencegahan korupsi, penerapan manajemen kinerja, manajemen risiko, dan reformasi birokrasi dalam lingkup Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit dan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
- f. pelaksanaan pendampingan pencegahan penyimpangan dalam lingkup Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit dan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
- g. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- h. analisis pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Inspektorat III; dan
- j. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat III.

Pasal 183

Susunan organisasi Inspektorat III terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh
Inspektorat IV

Pasal 184

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern, dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta analisis pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 185

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern Inspektorat IV;
- b. penyusunan rencana program pengawasan intern Inspektorat IV;
- c. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja, anggaran, dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya dalam lingkup Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- d. pelaksanaan penjaminan kualitas terhadap kinerja, anggaran, dan keuangan melalui pemberian konsultansi dan asistensi atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam lingkup Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- e. pelaksanaan pendampingan pencegahan korupsi, penerapan manajemen kinerja, manajemen risiko, dan reformasi birokrasi dalam lingkup Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- f. pelaksanaan pendampingan pencegahan penyimpangan dalam lingkup Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- g. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- h. analisis pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Inspektorat IV; dan
- j. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat IV.

Pasal 186

Susunan organisasi Inspektorat IV terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kedelapan
Inspektorat Investigasi

Pasal 187

Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, dan penyusunan laporan hasil pengawasan, serta analisis pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 188

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187, Inspektorat Investigasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan Inspektorat Investigasi;
- b. penyusunan rencana program pengawasan Inspektorat Investigasi;

- c. audit untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. pengawasan bidang investigasi dan pengawasan lainnya termasuk pencegahan korupsi;
- e. pengawasan terhadap larangan benturan kepentingan dan penyalahgunaan wewenang di lingkungan Kementerian;
- f. koordinasi penanganan dan pemantauan pelaporan pelanggaran dan pengaduan masyarakat;
- g. koordinasi penilaian pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Kementerian;
- h. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- i. analisis pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- j. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Inspektorat Investigasi; dan
- k. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat Investigasi.

Pasal 189

Susunan organisasi Inspektorat Investigasi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB XI

BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 190

- (1) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 191

Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan.

Pasal 192

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis penguatan kebijakan pembangunan kesehatan;
- b. pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan;
- c. pelaksanaan integrasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan kesehatan;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penguatan kebijakan pembangunan kesehatan;
- e. pelaksanaan administrasi Badan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 193

Susunan organisasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
- b. Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan;
- c. Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan;
- d. Pusat Kebijakan Sistem Sumber Daya Kesehatan; dan
- e. Pusat Kebijakan Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global.

Bagian Ketiga

Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Pasal 194

Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Badan.

Pasal 195

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194, Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran badan;
- b. pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan badan;
- c. pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik/kekayaan negara badan;
- d. koordinasi dan pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan badan;
- e. penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain badan;
- f. penyusunan rumusan perjanjian kerja sama badan;
- g. pelaksanaan advokasi hukum badan;
- h. penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana badan;
- i. fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi badan;
- j. pengelolaan sumber daya manusia badan;
- k. pengelolaan hubungan masyarakat dan perpustakaan badan;
- l. pengelolaan data dan sistem informasi badan;
- m. koordinasi pemantauan hasil integrasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan kesehatan;
- n. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan; dan
- o. pelaksanaan urusan administrasi sekretariat badan.

Pasal 196

Susunan organisasi Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat
Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan

Pasal 197

Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan analisis, perumusan rekomendasi, dan evaluasi kebijakan di bidang upaya kesehatan.

Pasal 198

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197, Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis penguatan kebijakan di bidang upaya kesehatan;
- b. pelaksanaan analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan di bidang upaya kesehatan;
- c. pelaksanaan diseminasi dan advokasi rekomendasi kebijakan di bidang upaya kesehatan;
- d. pelaksanaan integrasi dan sinergi kebijakan di bidang upaya kesehatan;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi pusat.

Pasal 199

Susunan organisasi Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima
Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan

Pasal 200

Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan analisis, perumusan rekomendasi, dan evaluasi kebijakan di bidang sistem ketahanan kesehatan.

Pasal 201

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200, Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis penguatan kebijakan di bidang sistem ketahanan kesehatan;
- b. pelaksanaan analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan di bidang sistem ketahanan kesehatan;
- c. pelaksanaan diseminasi dan advokasi rekomendasi kebijakan di bidang sistem ketahanan kesehatan;
- d. pelaksanaan integrasi dan sinergi kebijakan di bidang sistem ketahanan kesehatan;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi pusat.

Pasal 202

Susunan organisasi Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam
Pusat Kebijakan Sistem Sumber Daya Kesehatan

Pasal 203

Pusat Kebijakan Sistem Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan analisis, perumusan rekomendasi, dan evaluasi kebijakan di bidang sistem sumber daya kesehatan.

Pasal 204

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, Pusat Kebijakan Sistem Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis penguatan kebijakan di bidang sistem sumber daya kesehatan;
- b. pelaksanaan analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan di bidang sistem sumber daya kesehatan;
- c. pelaksanaan diseminasi dan advokasi rekomendasi kebijakan di bidang sistem sumber daya kesehatan;
- d. pelaksanaan integrasi dan sinergi kebijakan di bidang sistem sumber daya kesehatan;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi pusat.

Pasal 205

Susunan organisasi Pusat Kebijakan Sistem Sumber Daya Kesehatan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh

Pusat Kebijakan Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global

Pasal 206

Pusat Kebijakan Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global mempunyai tugas melaksanakan analisis, perumusan rekomendasi, dan evaluasi kebijakan di bidang strategi dan tata kelola kesehatan global.

Pasal 207

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, Pusat Kebijakan Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis penguatan kebijakan di bidang strategi dan tata kelola kesehatan global;
- b. pelaksanaan analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan di bidang strategi dan tata kelola kesehatan global;
- c. pelaksanaan diseminasi dan advokasi rekomendasi kebijakan di bidang strategi dan tata kelola kesehatan global;
- d. pelaksanaan integrasi dan sinergi kebijakan di bidang strategi dan tata kelola kesehatan global;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi pusat.

Pasal 208

Susunan organisasi Pusat Kebijakan Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB XII
STAF AHLI

Pasal 209

Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 210

Staf Ahli terdiri atas:

- a. Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan;
- b. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan;
- c. Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan; dan
- d. Staf Ahli Bidang Politik dan Globalisasi Kesehatan.

Pasal 211

- (1) Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri, terkait dengan bidang ekonomi kesehatan.
- (2) Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri, terkait dengan bidang teknologi kesehatan.
- (3) Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri, terkait dengan bidang hukum kesehatan.
- (4) Staf Ahli Bidang Politik dan Globalisasi Kesehatan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri, terkait dengan bidang politik dan globalisasi kesehatan.

BAB XIII
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 212

- (1) Pusat Data dan Teknologi Informasi merupakan unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Data dan Teknologi Informasi dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 213

Pusat Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan teknologi informasi.

Pasal 214

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213, Pusat Data dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi, pengelolaan keamanan, infrastruktur dan layanan teknologi informasi dan komunikasi, data dan informasi kesehatan, serta pengelolaan transformasi digital kesehatan;
- b. pelaksanaan di bidang perencanaan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi, pengelolaan keamanan, infrastruktur dan layanan teknologi informasi dan komunikasi, data dan informasi kesehatan, serta pengelolaan transformasi digital kesehatan;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. pelaksanaan urusan administrasi pusat.

Pasal 215

Susunan organisasi Pusat Data dan Teknologi Informasi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB XIV

PUSAT SISTEM DAN STRATEGI KESEHATAN

Pasal 216

- (1) Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan merupakan unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 217

Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan analisis, harmonisasi, dan sinergi strategi kesehatan.

Pasal 218

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217, Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang harmonisasi dan sinergi strategi kesehatan;
- b. pelaksanaan di bidang harmonisasi dan sinergi strategi kesehatan;
- c. penyusunan skala prioritas dan koordinasi penerapan program transformasi kesehatan;
- d. pelaksanaan pengelolaan program dan kegiatan Menteri dan Wakil Menteri;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi pusat.

Pasal 219

Susunan organisasi Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB XV PUSAT KRISIS KESEHATAN

Pasal 220

- (1) Pusat Krisis Kesehatan merupakan unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Krisis Kesehatan dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 221

Pusat Krisis Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan krisis kesehatan.

Pasal 222

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221, Pusat Krisis Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, fasilitasi tanggap darurat, pemulihan awal pada kejadian krisis kesehatan, koordinasi pelayanan kegawatdaruratan medis pra rumah sakit, dan kesehatan matra;
- b. pelaksanaan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, fasilitasi tanggap darurat, pemulihan awal pada kejadian krisis kesehatan, koordinasi pelayanan kegawatdaruratan medis pra rumah sakit, dan kesehatan matra;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. pelaksanaan urusan administrasi pusat.

Pasal 223

Susunan organisasi Pusat Krisis Kesehatan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB XVI PUSAT KESEHATAN HAJI

Pasal 224

- (1) Pusat Kesehatan Haji merupakan unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Kesehatan Haji dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 225

Pusat Kesehatan Haji mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kesehatan haji.

Pasal 226

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225, Pusat Kesehatan Haji menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pemeriksaan kesehatan, pembinaan, pengendalian faktor risiko, perlindungan, pengelolaan sumber daya, surveilans, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan haji;

- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemeriksaan kesehatan, pembinaan, pengendalian faktor risiko, perlindungan, pengelolaan sumber daya, surveilans, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan haji;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. pelaksanaan urusan administrasi pusat.

Pasal 227

Susunan organisasi Pusat Kesehatan Haji terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB XVII

PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR

Pasal 228

- (1) Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur merupakan unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 229

Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kompetensi aparatur di lingkungan Kementerian.

Pasal 230

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229, Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang penilaian kompetensi, pemetaan, pelaksanaan pengembangan kompetensi aparatur, dan pengelolaan budaya kerja di lingkungan Kementerian;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penilaian kompetensi, pemetaan, pelaksanaan pengembangan kompetensi aparatur, dan pengelolaan budaya kerja di lingkungan Kementerian;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. pelaksanaan urusan administrasi pusat.

Pasal 231

Susunan organisasi Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB XVIII

PUSAT PEMBIAYAAN KESEHATAN

Pasal 232

- (1) Pusat Pembiayaan Kesehatan merupakan unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Pembiayaan Kesehatan dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 233

Pusat Pembiayaan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pembiayaan dan jaminan kesehatan.

Pasal 234

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233, Pusat Pembiayaan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pembiayaan dan jaminan kesehatan serta evaluasi ekonomi kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembiayaan dan jaminan kesehatan serta evaluasi ekonomi kesehatan;
- c. koordinasi dan pendampingan dalam pencapaian indikator kinerja sasaran strategis prioritas untuk keberlanjutan jaminan kesehatan nasional yang efektif dan efisien;
- d. koordinasi, verifikasi, dan pelaksanaan pembayaran iuran jaminan kesehatan nasional untuk Penerima Bantuan Iuran, Pekerja Bukan Penerima Upah, dan Peserta Bukan Pekerja;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi pusat.

Pasal 235

Susunan organisasi Pusat Pembiayaan Kesehatan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB XIX

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 236

- (1) Jabatan fungsional dan pelaksana ditetapkan pada Kementerian sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (3) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibentuk kelompok jabatan fungsional dan pelaksana berdasarkan rumpun jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 237

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Kelompok jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (3) mempunyai tugas memberikan

pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama.

- (3) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan hasil analisis jabatan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tugas dan klasifikasi jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 238

- (1) Jabatan fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 dan kelompok jabatan fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (2) Penugasan secara individu dan/atau tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit organisasi.
- (3) Pelaksanaan tugas dan penugasan jabatan fungsional dan pelaksana kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 239

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 240

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB XXI

TATA KERJA

Pasal 241

Menteri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional.

Pasal 242

- (1) Dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi secara terpadu antar-unit organisasi di lingkungan Kementerian, perlu didasarkan pada proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antar-unit organisasi di lingkungan Kementerian.
- (2) Proses bisnis antar-unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 243

Menteri menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesehatan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 244

Kementerian menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kementerian.

Pasal 245

- (1) Setiap unsur di lingkungan Kementerian dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi pada lingkungan Kementerian, antar-instansi pemerintah, dan dengan lembaga lain yang terkait.
- (2) Prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan melakukan interoperabilitas data dan informasi.

Pasal 246

Semua unsur di lingkungan Kementerian menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 247

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 248

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB XXII PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PENDANAAN

Pasal 249

Pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, kearsipan, dokumentasi, dan persandian diselenggarakan oleh Kementerian dengan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka mendukung transformasi digital.

Pasal 250

Pendanaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB XXIII PENATAAN ORGANISASI

Pasal 251

Perubahan atas organisasi dan tata kerja Kementerian diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 252

Ketentuan mengenai uraian rincian tugas dan fungsi Kementerian sebagai penjabaran tugas dan fungsi dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 253

- (1) Besaran organisasi Kementerian ditentukan berdasarkan karakteristik tugas dan fungsi serta beban kerja.
- (2) Besaran organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mempertimbangkan mandat konstitusi, visi dan misi Presiden, tantangan utama bangsa, keterkaitan dengan agenda prioritas nasional, asas desentralisasi, dan peran pemerintah.

BAB XXIV JABATAN

Pasal 254

- (1) Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan adalah jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Staf Ahli adalah jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.b.
- (3) Kepala Biro, Direktur, Inspektur, Kepala Pusat, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan adalah jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a.

Pasal 255

- (1) Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan, Staf Ahli, Kepala Biro, Direktur, Inspektur, Kepala Pusat, Sekretaris Direktorat Jenderal,

Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pejabat fungsional dan pejabat pelaksana diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXV KETENTUAN LAIN- LAIN

Pasal 256

- (1) Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik, sesuai dengan sifat tugas dan fungsinya, menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID di lingkungan Kementerian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 257

Seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB XXVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 258

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 259

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 260

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 1048

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

The image shows a circular official stamp of the Ministry of Health, Republic of Indonesia. The text inside the stamp reads "KEMENTERIAN KESEHATAN" at the top, "REPUBLIK INDONESIA" at the bottom, and "SEKRETARIAT JENDERAL" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

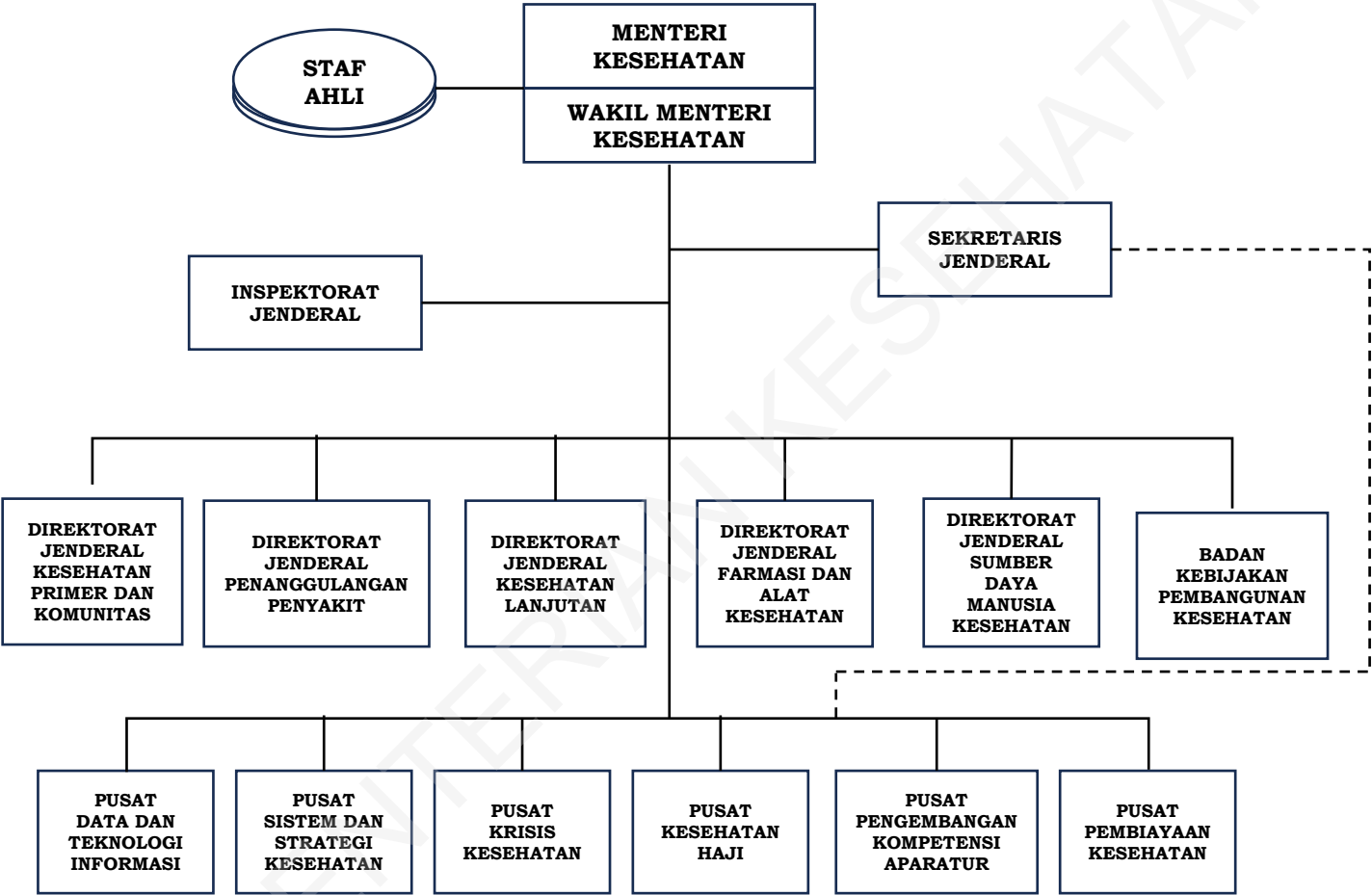
Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003

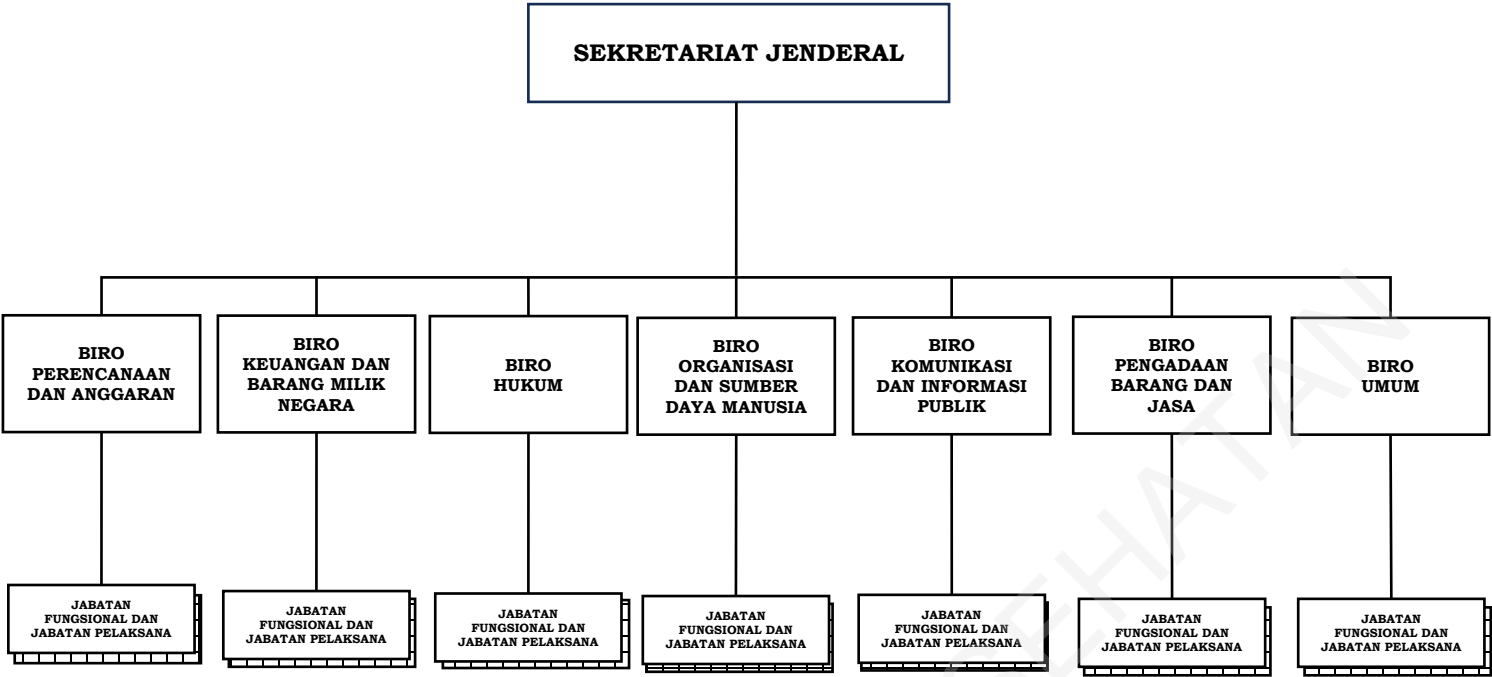
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN KESEHATAN

BAGAN ORGANISASI KEMENTERIAN

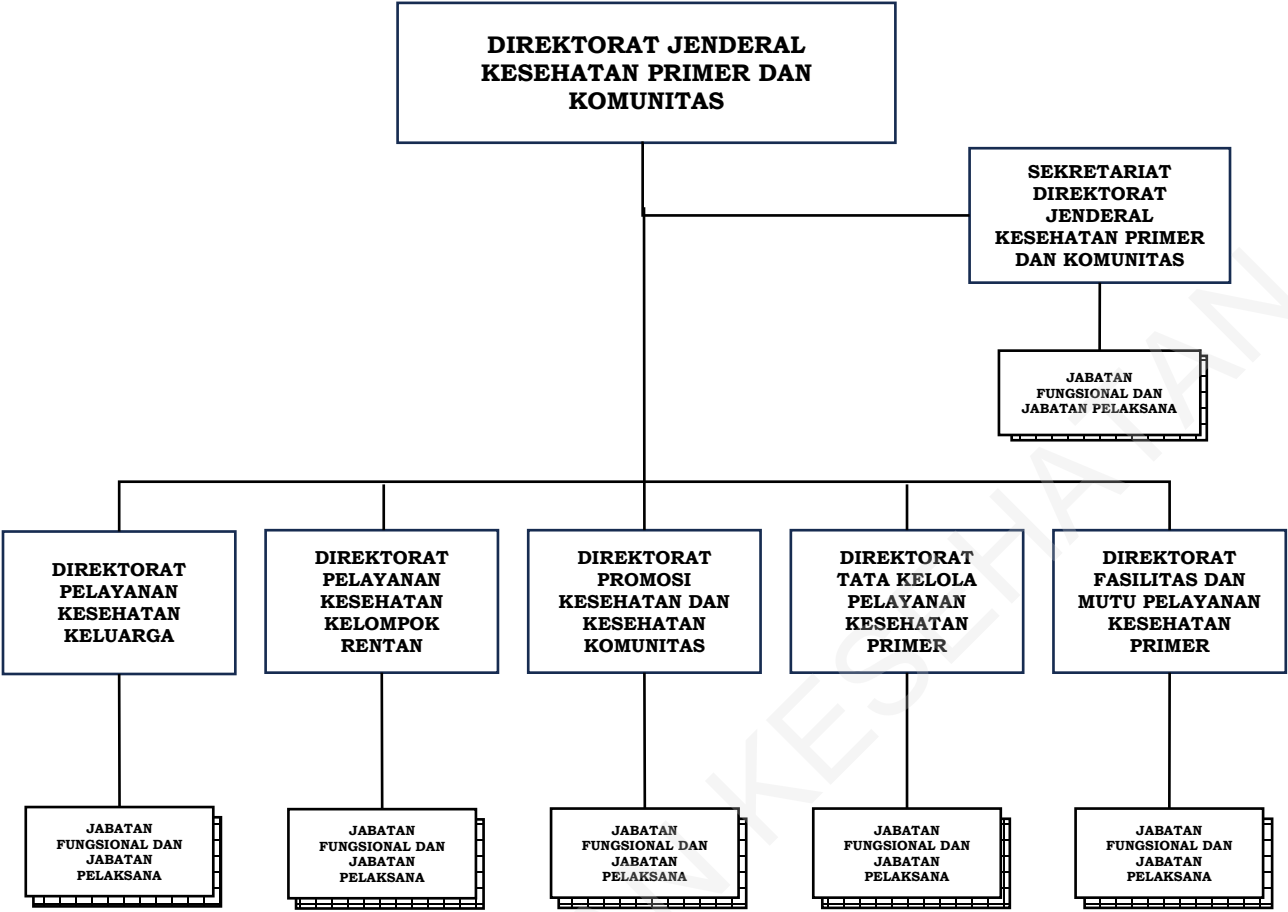
A. BAGAN ORGANISASI KEMENTERIAN KESEHATAN



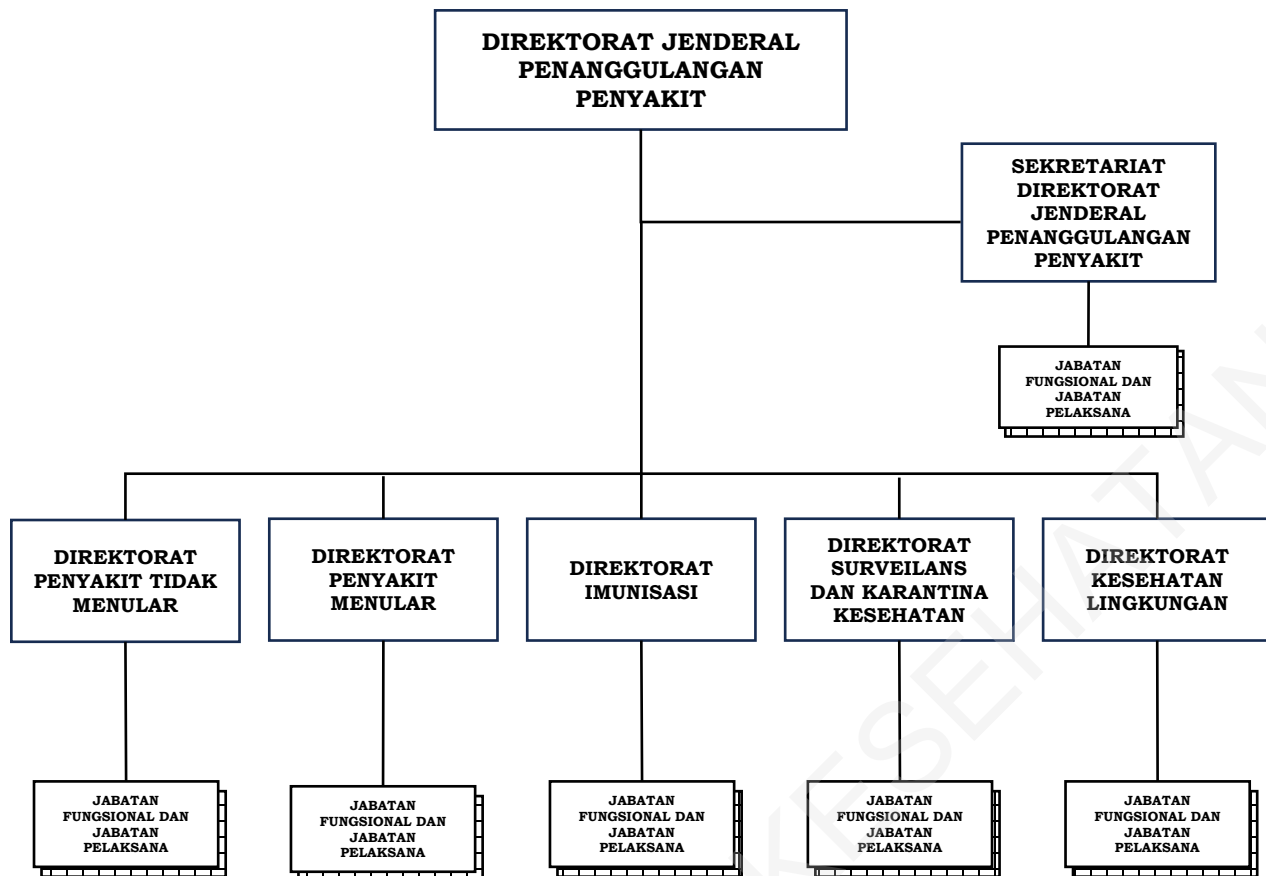
B. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL



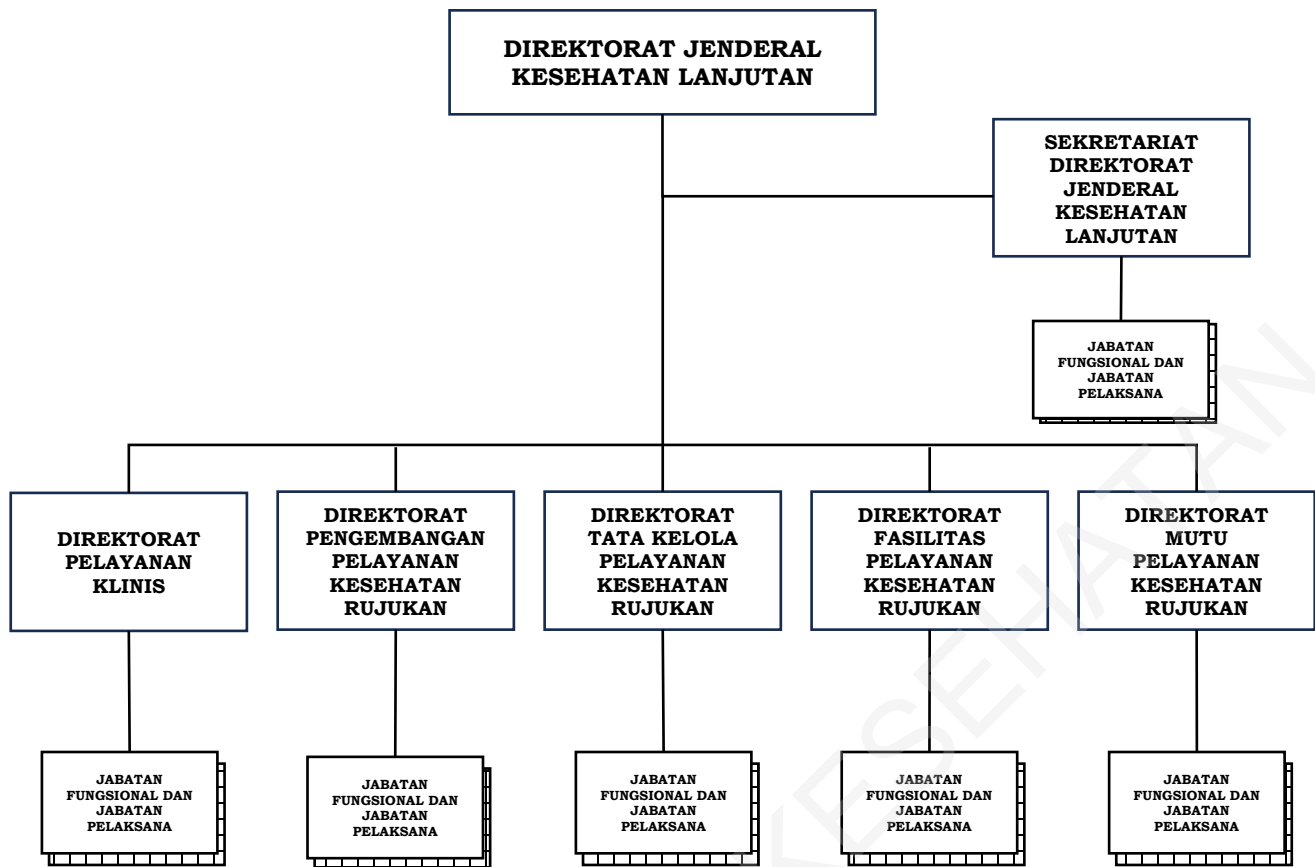
C. BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN PRIMER DAN KOMUNITAS



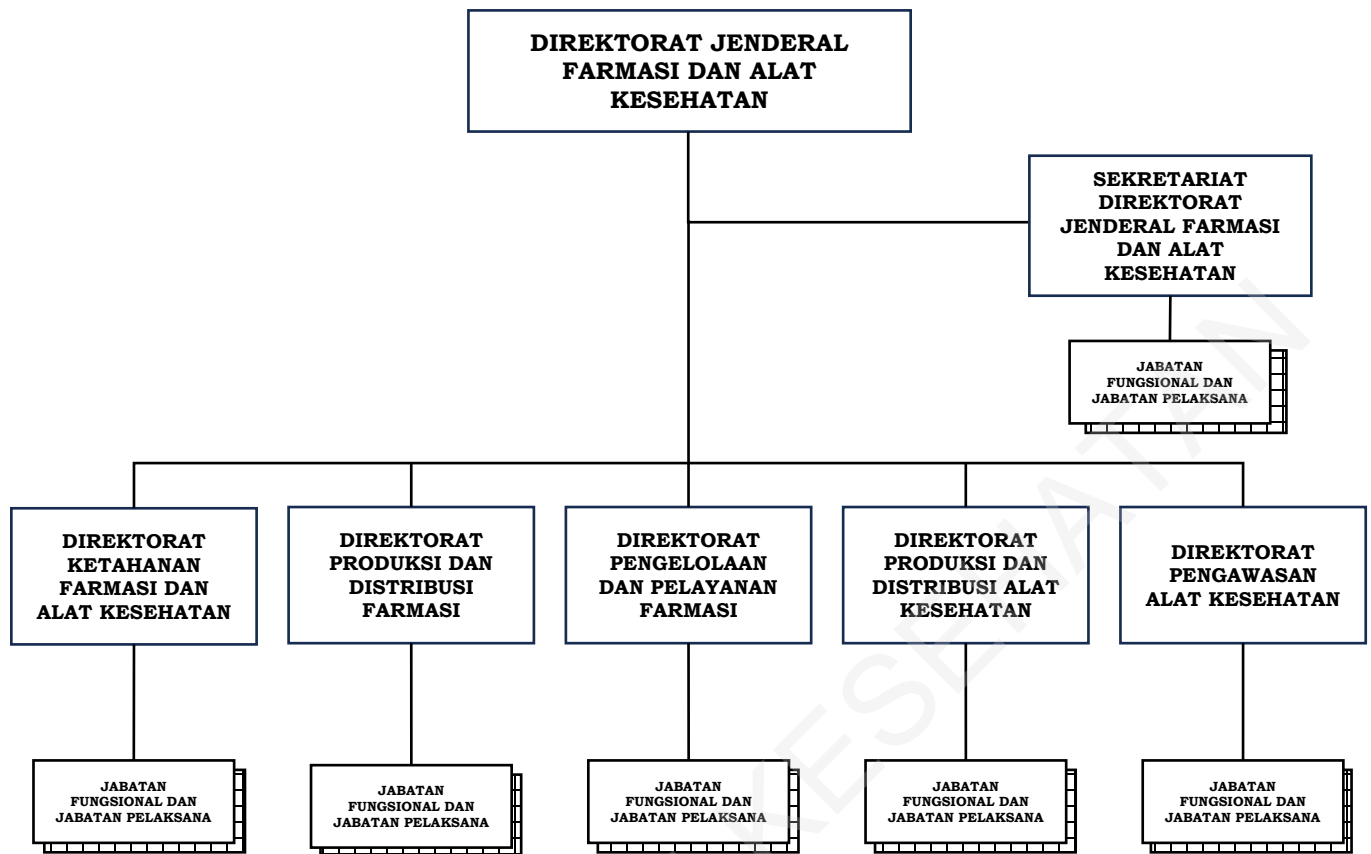
D. BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT



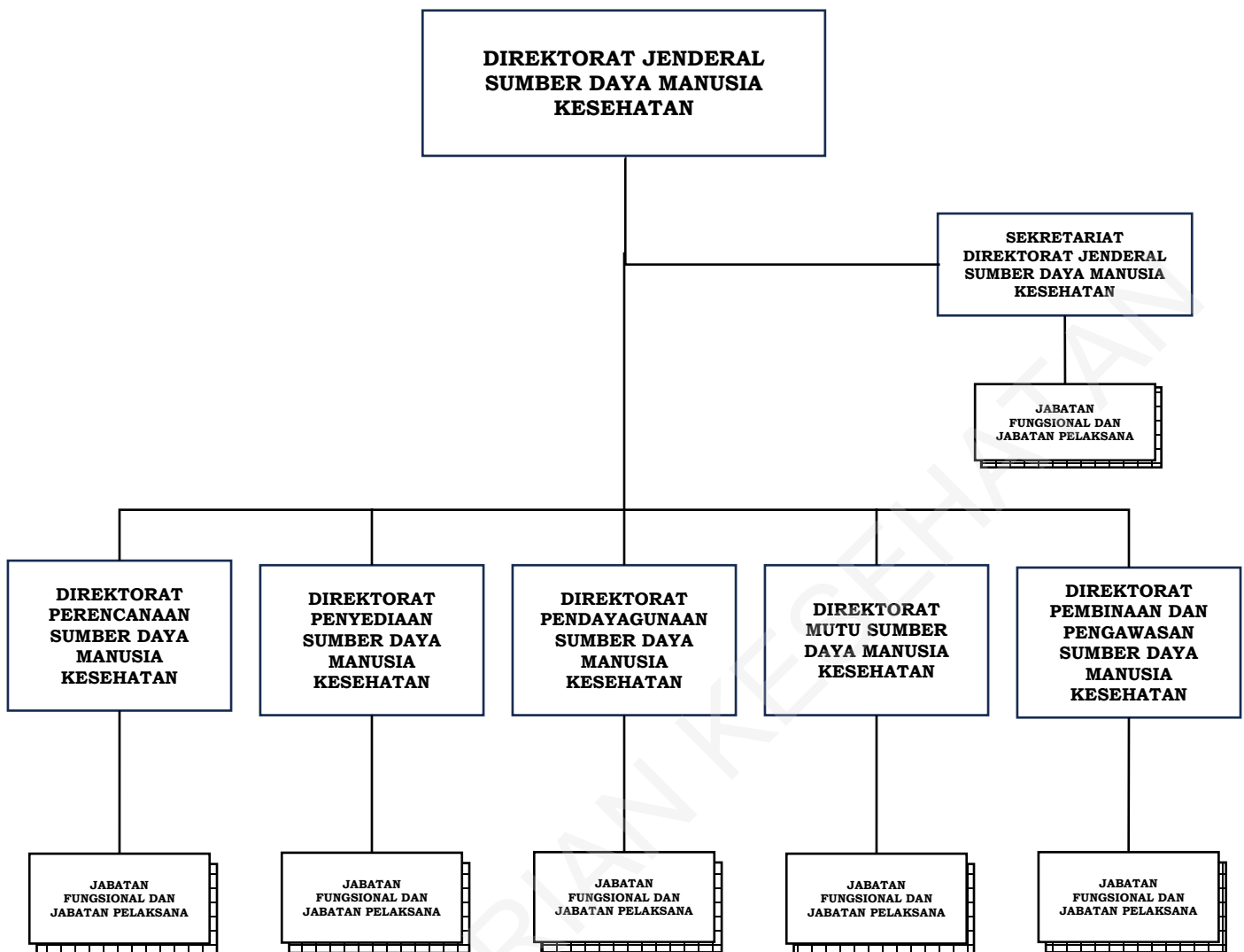
E. BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN



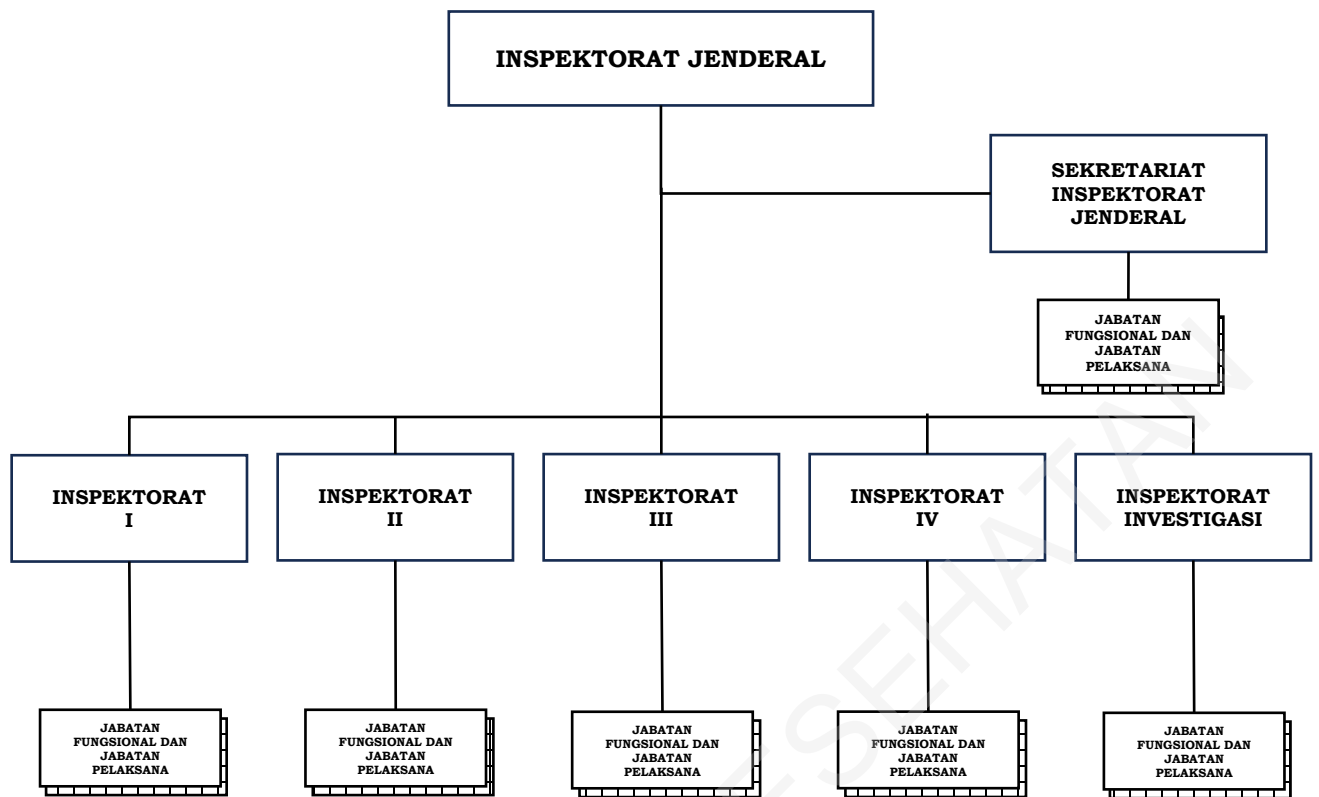
F. BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL FARMASI DAN ALAT KESEHATAN



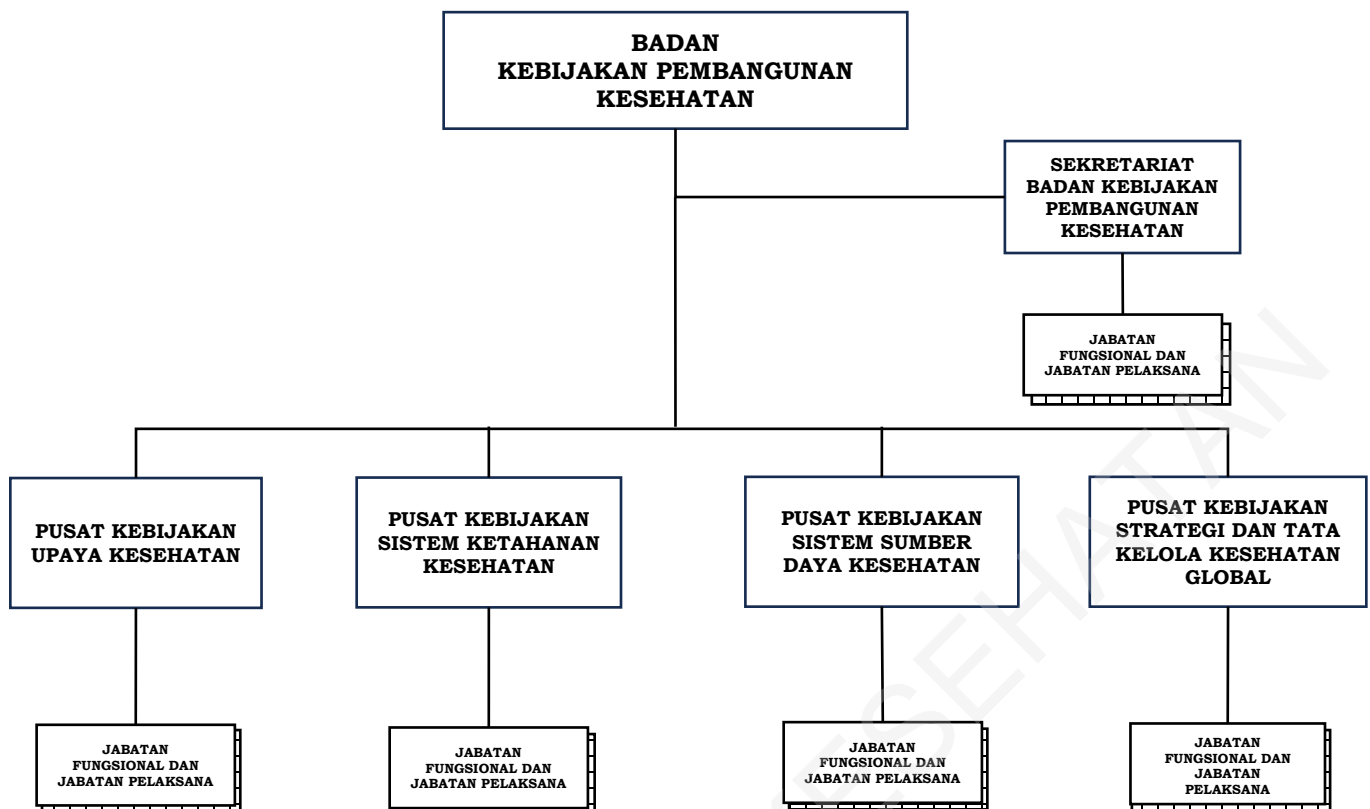
G. BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN



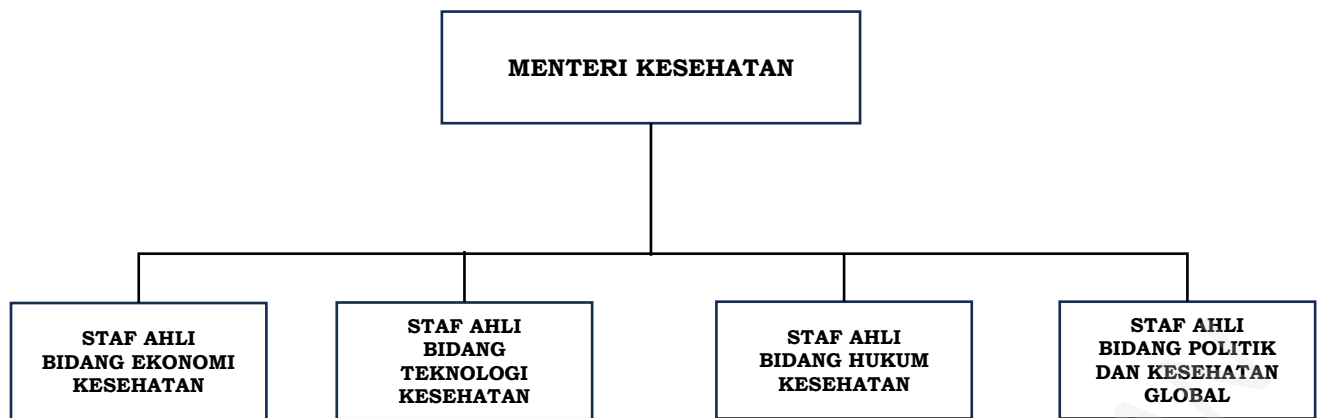
H. BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT JENDERAL



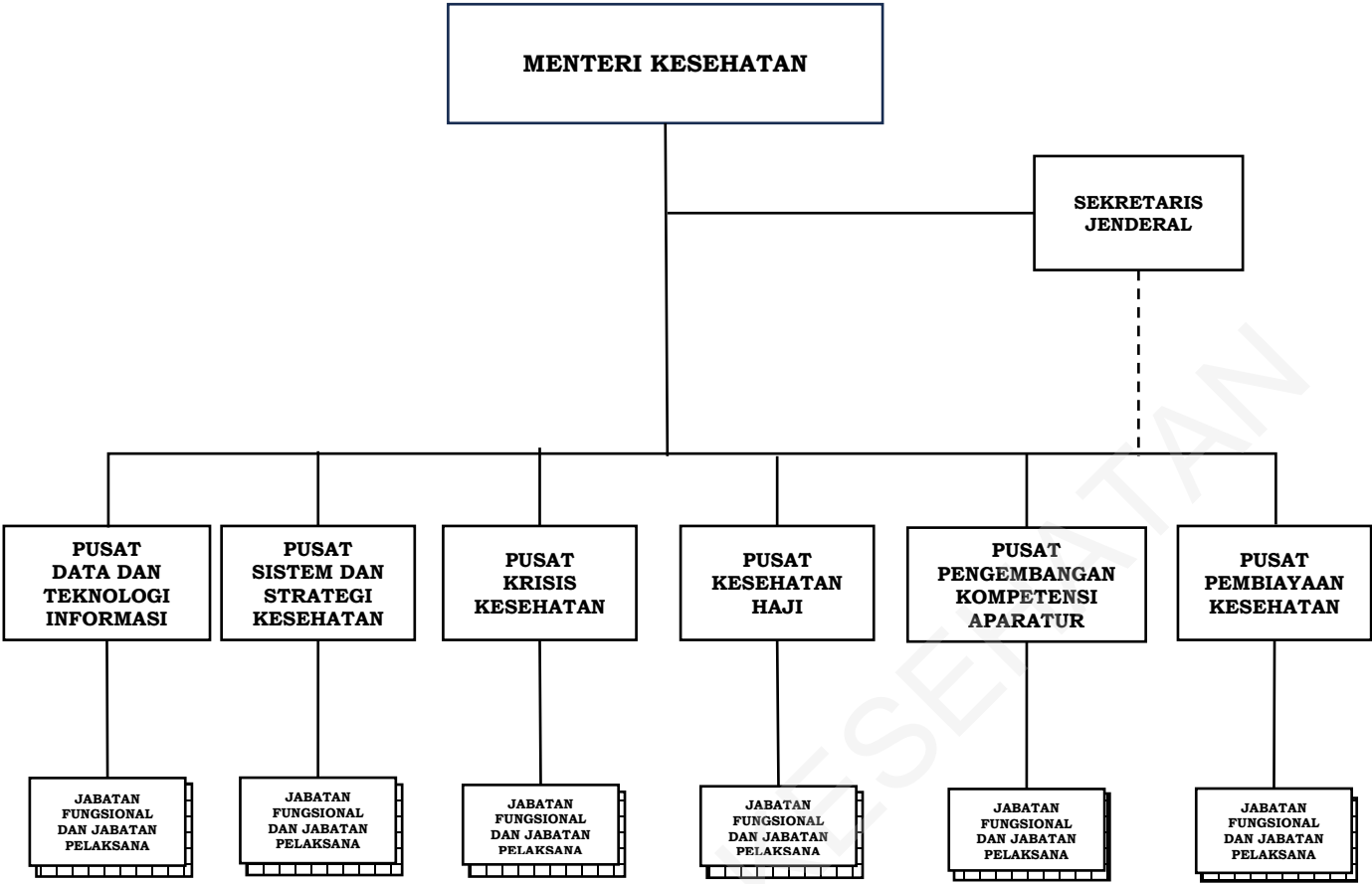
I. BAGAN ORGANISASI BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN



J. BAGAN ORGANISASI STAF AHLI



K. BAGAN ORGANISASI PUSAT DI BAWAH MENTERI



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,
Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003